

Pengadaan Lahan Berkurang, Hanya Rp 1,8 M



Illustrasi: <https://krjogja.com>

YOGYA, KRJOGJA.com - Sepanjang tahun 2019 Pemkot Yogya hanya mengalokasikan Rp 1,8 miliar untuk pengadaan lahan. Jika dibandingkan dengan kegiatan yang sama di tahun lalu, terjadi penurunan yang cukup signifikan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Hari Setyawacana mengungkapkan hanya ada dua bidang lahan yang akan dibeli oleh Pemkot Yogya melalui APBD 2019. "Kalau dibandingkan tahun lalu memang menjadi tidak sebanding. Harapan kami di APBD perubahan nanti ada penambahan," tandasnya, Senin (14/1).

Sepanjang tahun 2018, alokasi anggaran untuk pengadaan lahan mencapai Rp 103 miliar. Masing-masing terdiri dari APBD murni 2018 sebesar Rp 16 miliar dan ditambah Rp 87 miliar dalam APBD perubahan 2018. Sedangkan total lahan yang dibeli mencapai sekitar 26 bidang, dengan tiga bidang di antaranya gagal dibeli akibat persoalan teknis. Sedangkan tahun ini, hanya ada dua kegiatan pengadaan lahan, yakni untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)¹⁾ di Gedongkiwo dan Giwangan. Luas RTHP di Gedongkiwo mencapai sekitar 200 meter persegi dengan alokasi Rp 651 juta, dan di Giwangan 400 meter persegi dengan Rp 1,2 miliar. "Tiga bidang lahan yang tahun lalu gagal dibeli, tidak kami masukkan lagi karena saat itu pemiliknya tidak jadi menjualnya," jelas Hari.

Kendati demikian, khusus untuk pengadaan lahan RTHP masih berpeluang dianggarkan melalui APBD perubahan. Hanya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat mengajukan proposal ke Pemkot terkait lahan milik warga yang bersedia dijual. Tanpa ada usulan dari LPMK, maka Pemkot tidak bisa langsung memasukkan mata anggaran pengadaan lahan RTHP.

Hari menjelaskan, agar persoalan teknis seperti tahun lalu tidak terulang, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke pemilik lahan. Setelah dipastikan lahan tersebut resmi hendak dijual, maka Pemkot akan menindaklanjutinya dengan melakukan appraisal harga. Ditargetkan pada triwulan kedua atau maksimal Juni 2019 sudah bisa direalisasikan.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Senin, 14 Januari 2019: Pengadaan Lahan Berkurang Hanya Rp1,8 M.
2. jogja.tribunnews.com, Senin, 14 Januari 2019: Dispetarung Kota Yogya Anggarkan Dua Pengadaan Tanah di APBD 2019

Catatan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

- a. Pasal 26 ayat (1); Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- b. Pasal 26 ayat (2); Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- c. Pasal 27 ayat (1); Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan..
- d. Pasal 27 ayat (2); Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - 2) penilaian Ganti Kerugian;
 - 3) musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
 - 4) pemberian Ganti Kerugian; dan
 - 5) pelepasan tanah Instansi.
- e. Pasal 27 ayat (3); Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- f. Pasal 27 ayat (4); Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

-
- 1) Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan.